



PUTUSAN

Nomor 753/Pdt.G/2020/PA.Kag

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tanggal lahir 26 Juli 1993/ umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di RT.004 RW.002 Desa Bungin Tinggi, Kecamatan Sirah Pulau Padang, Kabupaten Ogan Komering Ilir, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Sugiarto, SH. dan Krisnaldi, SH, pekerjaan Advokat & Pengacara pada Kantor Hukum "Sugiarto & Rekan" beralamat di Jalan Dr. M. Isa No.250 RT.12 RW.03 Kelurahan Duku, Kecamatan Ilir Timur I, Kota Palembang, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 22/SK-SS/VIII/2020 tertanggal 12 Agustus 2020, dengan register No. 65/SK/Pdt.G/2020/PA.Kag, tanggal 12 Agustus 2020, sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;**

melawan

Termohon, tanggal lahir 19 Januari 1994/ umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Honorer, tempat tinggal di Desa Sepang, Kecamatan Pampangan, Kabupaten Ogan Komering Ilir, sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Kuasa Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

Hal. 1 dari 25 Hal. Putusan No. 753/Pdt.G/2020/PA.Kag



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 14 Juli 2020 telah mengajukan perkara Cerai Talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung, dengan Nomor 753/Pdt.G/2020/PA.Kag, tanggal 15 Juli 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 15 Juni 2019 di Desa Sepang, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 0131/010/VI/2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pampangan, Kabupaten Ogan Komering Ilir, tertanggal 17 Juni 2019;
2. Bahwa, Pemohon menikah dengan Termohon berstatus Jejaka, dan Termohon menikah dengan Pemohon berstatus Perawan, antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai;
3. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Bungin Tinggi selama kurang lebih 3 bulan 15 hari, namun sampai dengan berpisah pada tanggal awal bulan Oktober 2019;
4. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan belum dikaruniai anak;
5. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis selama kurang lebih 2 bulan, akan tetapi setelah itu sejak tanggal 15 Agustus 2019 rumah tangga Pemohon dengan Termohon menjadi tidak harmonis lagi, yang disebabkan antara lain:
 - 5.1 Termohon suka keluar rumah tanpa seizin Pemohon dan pulang hampir menjelang magrib;
 - 5.2 Termohon tidak jujur masalah keperawanannya dengan Pemohon;
- 6 Bahwa, Perselisihan dan Pertengkaran antara Pemohon dan Termohon itu terjadi di rumah orang tua Pemohon di Desa Bungin Tinggi pada tanggal 13 September 2019, pada saat itu terjadi keributan antara Pemohon dan Termohon karena masalah ketidak jujuran Termohon mengenai masalah keperawan Termohon kemudian Termohon pulang kerumah orang tua Termohon di Desa

Hal. 2 dari 25 Hal. Putusan No. 753/Pdt.G/2020/PA.Kag



Sepang, dan setelah keesokan harinya Pemohon meminta untuk bermusyawarah bersama keluarga Termohon dan setelah Pemohon menanyakan hal itu Termohon tidak ada ekspresi apapun dan mengatakan bahwa Termohon kecelakaan dari sepeda namun Pemohon meminta bukti dari dokter jpmun Termohon tidak ada sehingga Pemohon meminta dan memutuskan untuk berpisah dan Termohon menyetujui permintaan Pemohon;

7 Bahwa, akibat permasalahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Pemohon sekarang tinggal di rumah orang tua Pemohon RT.004 RW.002 Desa Bungin Tinggi, Kecamatan Sirah Pulau Padang, Kabupaten Ogan Komering Ilir, sedangkan Termohon sekarang berada di rumah orang tua Termohon di Desa Sepang Kecamatan Pampangan, Kabupaten Ogan Komering Ilir, hingga sekarang telah berjalan kurang lebih 01 tahun dan sejak saat itu sampai dengan sekarang Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling perdulikan lagi sebagaimana layaknya suami istri;

8 Bahwa, pihak keluarga Pemohon dan Termohon tidak pernah berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Pemohon dengan Termohon untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga;

9 Bahwa, selama ini Pemohon telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Pemohon tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh ;

10 Bahwa, oleh karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sehingga Pemohon tidak senang lagi beristrikan Termohon dan sebagaimana tujuan perkawinan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak akan terwujud oleh karena itu Pemohon telah berketetapan had untuk bercerai dengan Termohon di hadapan Sidang Pengadilan Agama Kayuagung;

11 Bahwa, berdasarkan hal tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Yth.Ketua Pengadilan Agama Kayuagung Cq Majelis Hakim untuk menyidangkan perkara ini serta memutus sebagai berikut:

Hal. 3 dari 25 Hal. Putusan No. 753/Pdt.G/2020/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer:

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kayuagung;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka Pemohon mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) R.Bg., atas panggilan mana Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan secara *in person*;

Bahwa, Majelis Hakim telah melakukan upaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil, selanjutnya Ketua Majelis memberitahukan Pemohon dan Termohon untuk memilih Hakim Mediator, dan atas kesepakatan kedua belah pihak memilih Hakim Mediator **Dra. Ratnawati**, dan proses mediasi telah dilaksanakan namun tidak berhasil, sebagaimana laporan mediator tanggal 29 Juli 2020;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang mana dalil dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

- Bahwa terhadap identitas yang dibuat oleh Pemohon dalam surat permohonannya adalah benar;
- Bahwa terhadap posita point satu sampai tiga adalah benar;
- Bahwa terhadap posita point empat adalah tidak benar, selama pernikahan kami telah dikaruniai anak satu orang yang bernama anak, akan tetapi Pemohon tidak mengakui anak

Hal. 4 dari 25 Hal. Putusan No. 753/Pdt.G/2020/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sebagai anak biologisnya, dan saya selaku Termohon mengharapkan agar Pemohon tes DNA terhadap anaknya kami tersebut;

- Bahwa terhadap posita point lima adalah benar, tetapi:

5.1 Benar, Termohon keluar rumah, karena Termohon bekerja honorer sebagai di Tenaga Penyuluh di Dinas Pertanahan Pampangan dan setelah pulang kerja Termohon memberikan les dan tempatnya di Desa orang tua Termohon sampai sore yaitu jam 16.30 sore, sehingga sampai di rumah menjelang maghrib, sedangkan Pemohon sendiri tidak tinggal di rumah, karena ia tinggal di tempat kerjanya di Desa Sungai Baong, Kecamatan Tulung Selapan;

5.2 Tidak benar, Pemohon tidak mengetahui keadaan Termohon, karena sebelum menikah Pemohon sudah mengetahui keadaan Termohon karena Termohon sendiri belum pernah menikah dengan siapapun sebagaimana yang ditulis Pemohon pada posita point no.2 dalam surat permohonannya, Termohon menikah dengan Pemohon berstatus perawan;

- Bahwa terhadap posita point enam adalah tidak benar, pertengkaran dikarenakan Termohon tidak jujur dengan Pemohon mengenai keadaan Termohon sebelum menikah dengan Pemohon, yang benar pertengkaran terjadi karena Termohon melihat HP Pemohon, lantas Pemohon marah-marah yang sangat berlebihan terhadap Termohon;

- Bahwa terhadap posita point tujuh adalah tidak benar, yang benar Pemohon dan Termohon berpisah karena Pemohon mengusir Termohon lalu Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon;

- Bahwa terhadap posita point delapan dan sembilan adalah tidak benar, Pemohon ada perdamaian dan sabar dengan keadaan, yang benar Pemohon datang ke rumah orang tua

Hal. 5 dari 25 Hal. Putusan No. 753/Pdt.G/2020/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon dengan tantenya lalu mengatakan bahwa anak yang lahir tersebut “bukan anak Pemohon;” sekali lagi saya selaku Termohon silakan Pemohon tes DNA;

- Sedangkan Pemohon sendiri tidak tinggal di rumah, karena ia tinggal di tempat kerjanya di Desa Sungai Baong, Kecamatan Tulung Selapan
- Bahwa terhadap petitum Pemohon, Termohon menyatakan tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa segala apa yang telah Penggugat Rekonvensi kemukakan pada jawaban konvensi terurai di atas, sepanjang berkaitan dengan gugatan Rekonvensi ini, mohon kiranya diberlakukan dan dianggap telah tercantum (*mutatis mutandis*) di bawah ini;
2. Bahwa bila benar terjadi perceraian, antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah madyah/ lampau selama 8 bulan (Januari-Agustus 2020) sejumlah Rp2.000.000,00(dua juta rupiah) perbulan;
3. Bahwa bila benar terjadi perceraian, antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah selama masa iddah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan;
4. Bahwa bila benar terjadi perceraian, Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi telah memiliki 1 (satu) orang anak, oleh karena anak tersebut belum berusia 12 tahun, maka Penggugat Rekonvensi memohon hak asuh atas anak tersebut diberikan kepada Penggugat Rekonvensi hingga anak tersebut dewasa/berumur 21 tahun;
5. Bahwa jika hak asuh anak tersebut jatuh kepada Penggugat Rekonvensi maka Penggugat Rekonvensi memohon agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar biaya pengasuhan dan pemeliharaan/*hadhanah* anak tersebut melalui Penggugat Rekonvensi sebesar Rp2.000.000,00(dua juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa/berumur 21 (dua puluh satu) tahun;

Hal. 6 dari 25 Hal. Putusan No. 753/Pdt.G/2020/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, selanjutnya Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim agar memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah madyah/lampau kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp2.000.000,00(dua juta rupiah) X 8 bulan = Rp16.000.000,00(enam belas juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah selama masa Iddah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp2.000.000,00(dua juta rupiah) X 3 bulan = Rp6.000.000,00(enam juta rupiah);
4. Menetapkan hak asuh anak yang bernama anak, berada dalam asuhan/pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat Rekonvensi;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak melalui Penggugat Rekonvensi sebesar Rp2.000.000,00(dua juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa/berumur 21 (dua puluh satu) tahun

Bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon telah mengakui dan membenarkan sebagian dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon.
2. Bahwa Pemohon membantah dalil jawaban Termohon yang mendalilkan bahwa Pemohon sudah mengetahui tentang hilangnya keperawanan Termohon, karena jika Pemohon mengetahui tentang keperawanan tersebut maka pernikahan tersebut tidak akan pernah terjadi.
3. Bahwa 10 (sepuluh) hari setelah pernikahan, pada saat Pemohon sedang bekerja di PT. OKI PULP Sungai Baung, Pemohon mendapat kabar dari Termohon jika Termohon telah melakukan test kehamilan dan hasilnya sudah positif hamil.
4. Bahwa Pemohon sebelumnya juga pernah mengajukan Permohonan Cerai talak kepada Termohon, akan tetapi karena pada saat itu Termohon

Hal. 7 dari 25 Hal. Putusan No. 753/Pdt.G/2020/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang dalam keadaan hamil maka disarankan oleh Majelis Hakim untuk ditunda dan saran tersebut disetujui oleh Pemohon.

5. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah setuju untuk mengakhiri perkawinannya tersebut melalui perceraian.

6. Bahwa mengenai tuntutan yang diajukan oleh Termohon kepada Pemohon, maka Pemohon hanya sanggup untuk memenuhinya sebagai berikut:

- a. Nafkah masa iampau sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan.
- b. Masa Jddah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan.
- c. Nafkah anak sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan.

7. Bahwa status Pemohon di tempat bekerja masih sebagai Pegawai kontrak dan bukan sebagai karyawan tetap.

Bahwa, terhadap replik Pemohon, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Dalam Konvensi:

- Bahwa Termohon tetap dengan jawaban Termohon, dan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Dalam Rekonvensi:

- Bahwa Tergugat Rekonvensi menyatakan tetap dengan tuntutan;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Alat Bukti Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0131/010/VI/2019, tertanggal 17 Juni 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pampangan, Kabupaten Ogan Komering Ilir, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.;

Hal. 8 dari 25 Hal. Putusan No. 753/Pdt.G/2020/PA.Kag



B. Alat Bukti Saksi

1. Saksi, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Anggota DPRD OKI, bertempat tinggal di Kabupaten Ogan Komering Ilir, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai bibi dari ibu Pemohon, dan saksi kenal dengan Termohon sebagai istri dari Pemohon;
 - Bahwa rumah saksi dengan rumah Pemohon bersebelahan;
 - Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa saat ini anak Pemohon dan Termohon dalam asuhan Termohon;
 - Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis selama lebih kurang 4 bulan, namun semenjak pertengahan tahun 2019 yang lalu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran tersebut karena saksi pernah melihat dan mendengar langsung ketika Pemohon dan Termohon sedang berselisih dan bertengkar;
 - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung 2 kali saat Pemohon dan Termohon sedang berselisih dan bertengkar;
Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar di rumah orang tua Pemohon;
 - Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon berupa pertengkaran mulut;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah Pemohon jarang menolong Termohon, Pemohon merasa Termohon sudah tidak perawan lagi;
 - Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 7 bulan;
 - Bahwa yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon;

Hal. 9 dari 25 Hal. Putusan No. 753/Pdt.G/2020/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi komunikasi, tidak saling memperdulikan lagi, dan tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri; Bahwa upaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil;
 - Bahwa selama berpisah, Pemohon masih memberikan nafkah kepada Termohon dan anaknya;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon pernah diupayakan untuk rukun kembali oleh keluarga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
2. Saksi, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Ogan Komering Ilir, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai bibi dari ibu Pemohon, dan saksi kenal dengan Termohon sebagai istri dari Pemohon;
 - Bahwa jarak antara rumah saksi dengan rumah Pemohon dan Termohon kurang lebih 100 meter;
 - Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa saat ini anak Pemohon dan Termohon dalam asuhan Termohon;
 - Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis selama lebih kurang 4 bulan, namun semenjak pertengahan tahun 2019 yang lalu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran tersebut karena saksi pernah melihat dan mendengar langsung ketika Pemohon dan Termohon sedang berselisih dan bertengkar;
 - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung 2 kali saat Pemohon dan Termohon sedang berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Hal. 10 dari 25 Hal. Putusan No. 753/Pdt.G/2020/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon berupa pertengkaran mulut;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah Pemohon mengatakan bahwa Termohon tidak perawan lagi;
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun;
- Bahwa yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi komunikasi, tidak saling memperdulikan lagi, dan tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri; Bahwa upaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil;
- Bahwa selama berpisah, Pemohon masih memberikan nafkah kepada Termohon dan anaknya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah diupayakan untuk rukun kembali oleh keluarga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatan rekonsiliasinya, Termohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Fotokopi Surat Pemberitahuan Kelahiran An. **Anak**, lahir di Kayuagung, tanggal 16 Maret 2020, dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kayuagung, yang ditanda tangani oleh Dr. Roza Maulindra, SpOG, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.;

Bahwa, Pemohon melalui Kuasa Hukumnya telah menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon, dan terkait perihal status anak Pemohon menyatakan mengakui anak tersebut adalah anaknya, serta mohon putusan;

Hal. 11 dari 25 Hal. Putusan No. 753/Pdt.G/2020/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon, dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala yang dicatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kewenangan absolut Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Kayuagung berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, keterangan Pemohon di persidangan bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama yang tidak ada bantahan dari Termohon oleh karenanya permohonan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana pada Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 66 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan *in person*, kemudian Majelis Hakim mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, lalu Ketua Majelis memberitahukan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh mediasi dengan difasilitasi oleh Hakim Mediator **Dra. Ratnawati**, namun berdasarkan

Hal. 12 dari 25 Hal. Putusan No. 753/Pdt.G/2020/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laporan mediator bahwa mediasi tidak berhasil, maka hal ini telah terpenuhi maksud ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 32 PERMA Nomor 1 Tahun 2016, telah dilakukan mediasi dalam perkara ini namun proses mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, dapat dinyatakan bahwa yang dijadikan alasan permohonan Pemohon adalah sejak awal tahun pertengahan tahun 2019 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Adapun yang menjadi penyebabnya adalah;

1. Termohon suka keluar rumah tanpa seizin Pemohon dan pulang hampir menjelang magrib;
2. Termohon tidak jujur masalah keperawanan nya dengan Pemohon;

Dan puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon pada tanggal 13 September 2019, pada saat itu terjadi keributan antara Pemohon dan Termohon karena masalah ketidak jujuran Termohon mengenai masalah keperawanan Termohon kemudian Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon di Desa Sepang, dan setelah keesokan harinya Pemohon meminta untuk bermusyawarah bersama keluarga Termohon dan setelah Pemohon menanyakan hal itu Termohon tidak ada ekspresi apapun dan mengatakan bahwa Termohon kecelakaan dari sepeda namun Pemohon meminta bukti dari dokter namun Termohon tidak ada sehingga Pemohon meminta dan memutuskan untuk berpisah dan Termohon menyetujui permintaan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon di atas, Termohon menyampaikan jawabannya secara tertulis sebagaimana terdapat dalam Berita Acara Sidang yang pada intinya:

- Bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon, namun Termohon mengajukan tuntutan nafkah madyah, nafkah iddah, hak asuh dan nafkah anak;

Hal. 13 dari 25 Hal. Putusan No. 753/Pdt.G/2020/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Termohon, terhadap tuntutan Termohon, Pemohon tidak sanggup;

Menimbang, bahwa terhadap replik Pemohon, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada intinya tetap dengan jawaban Termohon dan tetap dengan tuntutan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa 1 (satu) buah bukti tertulis dan 2 (dua) orang saksi yang selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim di persidangan dan ternyata sesuai. Dengan demikian bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil untuk dinilai sebagai alat bukti, sedangkan secara materil surat-surat bukti tersebut dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P. adalah bukti tertulis berupa fotokopi kutipan Akta Nikah Nomor 0131/010/VI/2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pampangan, Kabupaten Ogan Komering Ilir, pada tanggal 17 Juni 2019, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, dengan demikian telah berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon dan Termohon dipandang sebagai pihak-pihak yang berkepentingan langsung dalam perkara ini (*Persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah, maka secara formil ke-2 (dua) orang saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti saksi, dan secara materil akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. jika dihubungkan dengan yurisprudensi Mahkamah

Hal. 14 dari 25 Hal. Putusan No. 753/Pdt.G/2020/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Nomor 1282 K/Sip/1979, tanggal 20 Desember 1979 yang mengandung kaidah hukum bahwa pendengaran ibu kandung dan orang-orang dekat sebagai saksi dalam persidangan dapat diterima, karena dalam gugat perceraian mereka yang paling dekat yang dapat memberikan keterangan yang mendekati kebenaran. Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi yang dihadirkan oleh Pemohon adalah bibi kandungnya, maka Majelis Hakim dapat menerimanya karena termasuk orang-orang yang paling dekat hubungannya yang dapat memberikan keterangan yang mendekati kebenaran;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai posita angka 5, 6 dan 7, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 307 dan Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai posita angka 5, 6 dan 7, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 307 dan Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa disamping itu terhadap keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Majelis Hakim kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan yang mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 309 R.Bg.;

Hal. 15 dari 25 Hal. Putusan No. 753/Pdt.G/2020/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon sendiri terutama dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon yang diperkuat dengan keterangan para saksi yang pada intinya menjelaskan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga, sementara Majelis Hakim juga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon yang menunjukkan bahwa Pemohon sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Termohon, dan antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah, maka Majelis Hakim dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum di persidangan bahwa:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah, dan setelah menikah Pemohon dan Termohon telah membina rumah tangga layaknya suami isteri;
2. Bahwa sejak pertengahan tahun 2019 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang tidak mungkin untuk dirukunkan lagi;
3. Bahwa sejak akhir tahun 2019 yang lalu antara Pemohon dan Termohon masih tinggal satu rumah namun antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi;
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan damai oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah rusak (*broken marriage*) sehingga telah

Hal. 16 dari 25 Hal. Putusan No. 753/Pdt.G/2020/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian sesuai dengan Pasal 32 Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi jo. Pasal 82 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak berhasil (telah gagal), maka dalam hal ini Perceraian *a quo* dipandang sebagai "*Tasrih bi ihsan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Pemohon dengan Termohon selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Pemohon tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Termohon, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 229 yang dijadikan oleh Majelis Hakim sebagai dasar pertimbangannya yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: "Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Hal. 17 dari 25 Hal. Putusan No. 753/Pdt.G/2020/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan didasarkan kepada ketentuan Hukum Islam sejalan dengan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa talak yang patut terjadi adalah talak satu raj'i dari Pemohon atas diri Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim sepakat dalam musyawarah Majelis bahwa permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pemohon baru dapat menjatuhkan talaknya kepada Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, dan oleh karena itu sidang penyaksian ikrar talaknya akan ditentukan kemudian;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan dalil-dalil gugatan rekonvensinya sebagai berikut:

1. Bahwa bila benar terjadi perceraian, antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah madyah/lampau selama 8 bulan (Januari-Agustus 2020) sejumlah Rp2.000.000,00(dua juta rupiah) perbulan;
2. Bahwa bila benar terjadi perceraian, antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah selama masa iddah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan;
3. Bahwa bila benar terjadi perceraian, Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi telah memiliki 1 (satu) orang anak, oleh karena anak tersebut belum berusia 12 tahun, maka Penggugat Rekonvensi memohon

Hal. 18 dari 25 Hal. Putusan No. 753/Pdt.G/2020/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak asuh atas anak tersebut diberikan kepada Penggugat Rekonvensi hingga anak tersebut dewasa/berumur 21 tahun;

4. Bahwa jika hak asuh anak tersebut jatuh kepada Penggugat Rekonvensi maka Penggugat Rekonvensi memohon agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar biaya pengasuhan dan pemeliharaan/*hadhanah* anak tersebut sebesar Rp2.000.000,00(dua juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa/berumur 21 (dua puluh satu) tahun;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi dalam repliknya menyatakan:

1. Bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah madyah/lampau selama 8 bulan (Januari-Agustus 2020) sejumlah Rp2.000.000,00(dua juta rupiah) perbulan, Tergugat Rekonvensi keberatan karena Tergugat Rekonvensi saat ini bekerja sebagai Pegawai Kontrak di PT. OKI PULP, dan Tergugat Rekonvensi hanya sanggup sejumlah Rp500.000,00(lima ratus ribu rupiah) perbulan;

2. Bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah selama masa iddah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan, Tergugat Rekonvensi keberatan dan Tergugat Rekonvensi hanya sanggup sejumlah Rp1.000.000,00(satu juta rupiah) perbulan;

3. Bahwa terhadap hak asuh/*hadhanah* atas anak tersebut diberikan kepada Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi tidak keberatan asalkan Tergugat Rekonvensi diberikan kebebasan untuk bertemu dan atau menemui anak tersebut, berkomunikasi, mengajak jalan-jalan, berliburan, memberi perlindungan serta mencurahkan kasih sayang sebagai seorang ayah kepada anaknya tersebut;

4. Bahwa terhadap nafkah untuk anak tersebut sebesar Rp2.000.000,00(dua juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa/berumur 21 (dua puluh satu) tahun, Tergugat Rekonvensi keberatan dan hanya sanggup sebesar Rp500.000,00(lima ratus ribu rupiah) perbulan;

Hal. 19 dari 25 Hal. Putusan No. 753/Pdt.G/2020/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi pada kesimpulan lisannya tetap dengan jawaban dan tuntutan rekonvensinya;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi pada kesimpulan lisannya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil rekonvensinya, Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti T. adalah bukti tertulis berupa fotokopi Surat Pemberitahuan Kelahiran An. **Anak**, lahir di Kayuagung, tanggal 16 Maret 2020, dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kayuagung, yang ditanda tangani oleh Dr. Roza Maulindra, SpOG, maka harus dinyatakan anak tersebut adalah anak dari Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonvensi sebagaimana di atas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi menuntut nafkah madyah/lampau selama 8 bulan (Januari-Agustus 2020) sejumlah Rp2.000.000,00(dua juta rupiah) perbulan, namun Tergugat Rekonvensi keberatan dan hanya sanggup sejumlah Rp500.000,00(lima ratus ribu rupiah), dengan alasan bahwa Tergugat Rekonvensi saat ini bekerja sebagai Pegawai Kontrak di PT. OKI PULP, maka Majelis Hakim sepakat dalam musyawarah Majelis menetapkan nafkah madyah/ lampau sejumlah Rp1.000.000,00(satu juta rupiah) perbulan X 8 bulan = Rp8.000.000,00(delapan juta rupiah), dan uang tersebut harus diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi sebelum pengucapan ikrar talak, serta akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi menuntut nafkah selama masa iddah sejumlah Rp2.000.000,00(dua juta rupiah) perbulan, Tergugat Rekonvensi keberatan dan hanya sanggup sebesar Rp1.000.000,00(satu juta rupiah) perbulan, dengan alasan bahwa Tergugat Rekonvensi saat ini bekerja sebagai Pegawai Kontrak di PT. OKI PULP, maka Majelis Hakim sepakat dalam musyawarah Majelis menetapkan nafkah selama

Hal. 20 dari 25 Hal. Putusan No. 753/Pdt.G/2020/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masa iddah sejumlah Rp1.000.000,00(satu juta rupiah) X 3 bulan = Rp3.000.000,00(tiga juta rupiah), dan uang tersebut harus diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi sebelum pengucapan ikrar talak, serta akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil dalil hukum Islam dari Al-Qur'an S. Al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi:

لا يكلف الله نفسا الا وسعها

Artinya: "*Bahwa Allah tidak membebani hambanya kecuali sesuai dengan kemampuannya*";

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam jawaban meminta ditetapkan hak asuh/*hadhanah* anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang bernama **anak**, lahir di Kayuagung, tanggal 16 Maret 2020, berada dibawah pengasuhan dan pemeliharaan/*hadhanah* Penggugat Rekonvensi, dan dalam replik dan kesimpulan yang disampaikan oleh Tergugat Rekonvensi bahwa Tergugat Rekonvensi tidak keberatan hak asuh/*hadhanah* anak tersebut diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi, terkait hal tersebut Majelis Hakim menetapkan hak asuh dan pemeliharaan/*hadhanah* kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana hal ini telah diatur dalam Pasal 105 ayat (1) dan (3), dan Pasal 156 huruf (d) dan (f) Kompilasi Hukum Islam serta SEMA Nomor 4 Tahun 2016 tanggal 09 Desember 2016, maka Majelis Hakim menetapkan hak asuh dan pemeliharaan/*hadhanah* anak tersebut kepada Penggugat Rekonvensi dengan kewajiban memberikan akses yang cukup terhadap Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dan atau menemui anak tersebut, berkomunikasi, mengajak jalan-jalan, berliburan, memberi perlindungan serta mencurahkan kasih sayang sebagai seorang ayah kepada anaknya tersebut, dan akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap nafkah anak tersebut sebesar Rp2.000.000,00(dua juta rupiah) setiap bulannya, dan Tergugat Rekonvensi keberatan, dan hanya sanggup sebesar Rp500.000,00(lima ratus ribu rupiah) maka Majelis Hakim sepakat dalam musyawarah menetapkan nafkah untuk anak tersebut sebesar Rp500.000,00(lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dengan penambahan 10% setiap tahunnya sampai anak tersebut berumur 21

Hal. 21 dari 25 Hal. Putusan No. 753/Pdt.G/2020/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun/dewasa diluar biaya pendidikan dan kesehatan, hal tersebut sesuai dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 tanggal 29 Desember 2015 dan uang tersebut harus diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi sebelum pengucapan ikrar talak, serta akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa di dalam sebuah hadits Rosulullah Saw pernah bersabda:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَتْهُ إِمْرَأَةٌ وَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وَعَاءٌ وَلِثْدِي لَهُ سِقَاءٌ وَحَجَرِي لَهُ خَوَاءٌ وَإِنْ أَبَاهُ طَلَقْنِي وَأَرَادَ أَنْ يَنْزِعَهُ مِنِّي . فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص : أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَالِمَ تَنْكَحِي

Artinya: "Bahwasannya Rasulullah saw telah didatangi oleh seorang wanita dan berkata (wanita): "Ya Rasulullah, sesungguhnya anak saya ini perut sayalah yang mengandungnya dan air susu sayalah yang diminumnya serta pangkuan sayalah tempat penjagaannya, sedang ayahnya telah menceraikan saya dan ia bermaksud untuk memisahkan anakku dari padaku", Maka sabda Rasulullah saw padanya : "Engkau lebih berhak terhadap anakmu selama engkau belum kawin".

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pendapat para pakar hukum Islam dalam Kitab Al-Bajuri Juz II halaman 195, yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut:

وَإِذَا فَارَقَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ وَلَهُ مِنْهَا وَلَدٌ فَهِيَ أَحَقُّ بِحَضَانَتِهِ

Artinya: "Dan apabila terjadi perceraian suami istri dan mereka ada mempunyai anak maka isterilah yang berhak memelihara anak tersebut."

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Hal. 22 dari 25 Hal. Putusan No. 753/Pdt.G/2020/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kayuagung;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah madyah/lampau selama 8 bulan (Januari-Agustus 2020) kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp8.000.000,00(delapan juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah selama masa iddah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp3.000.000,00(tiga juta rupiah);
4. Menetapkan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama **anak**, lahir di Kayuagung, tanggal 16 Maret 2020;
Berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat Rekonvensi;
5. Memerintahkan kepada Penggugat Rekonvensi untuk memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dan atau menemui anak tersebut, berkomunikasi, mengajak jalan-jalan, berliburan, memberi perlindungan serta mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah untuk anak tersebut melalui Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp500.000,00(lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya di luar biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak tersebut dewasa/berumur 21 tahun, dengan penambahan sebesar 10 % setiap tahunnya;

Hal. 23 dari 25 Hal. Putusan No. 753/Pdt.G/2020/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan nafkah madyah, nafkah iddah dan nafkah anak tersebut kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana diktum pada petitum angka 2, 3 dan 6 di atas sebelum pengucapan ikrar talak;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp341.000,00(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kayuagung pada hari Senin tanggal 07 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Muharram 1442 Hijriah oleh Sudarman, S.Ag., M.H sebagai Ketua Majelis, Mashudi, S.H., M.H.I., dan Alimuddin, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 09 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Muharram 1442 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Syahrin Mubarak, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Mashudi, S.H., M.H.I.

Sudarman, S.Ag., M.H

Hakim Anggota,

Alimuddin, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 24 dari 25 Hal. Putusan No. 753/Pdt.G/2020/PA.Kag



Syahrin Mubarak, SH

Rincian biaya:

- | | | |
|----------------------|---|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : | Rp50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp225.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan | : | Rp20.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi | : | Rp10.000,00 |
| 6. Biaya Meterai | : | Rp6.000,00 |

JUMLAH	:	Rp341.000,00
---------------	---	---------------------

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Hal. 25 dari 25 Hal. Putusan No. 753/Pdt.G/2020/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)